



PUTUSAN

Nomor 1704/Pdt.G/2020/PA Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Izin Poligami, antara:

Sebagai Pemohon;

melawan

Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1704/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 06 Juli 2020, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan, pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 9 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: 148/210/III/2013, tertanggal 9 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh KUA ALAMAT;
2. Bahwa, hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, kami tinggal 1 tahun di ALAMAT, 5 tahun di ALAMAT dan bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. NAMA ANAK, Lahir di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2013, Umur 6 tahun, 6 bulan;
 - b. NAMA ANAK, Lahir di Bekasi pada tanggal 4 Juli 2015, Umur 5 tahun;
 - c. NAMA ANAK, Lahir di Bekasi pada tanggal 29 Desember 2016. Umur 3 tahun, 6 bulan;

Hal 1 dari 15 hal. Put. No. 1704/Pdt.G/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama NAMA, Umur : 33 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan : Guru, beralamat di : ALAMAT;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon ingin:
 - a. Berbagi kebahagiaan.
 - b. Mengikuti sunnah Rosul.
 - c. Memperbanyak keturunan.
 - d. Menyalurkan fitrah seksual dengan jalan yang diridhai Allah.
 - e. Memberi edukasi kepada orang sekitar.
 - f. Memuliakan wanita.
 - g. Menelusuri jejak kebesaran Islam di Aceh;
5. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan Termohon dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan NAMA;
6. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak serta Isteri kedua beserta anak-anak;
7. Bahwa, Pemohon berprofesi sebagai guru, wirausaha, dan mengelola travel umroh. dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
8. Bahwa, Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon.
9. Bahwa, Pemohon selama ikatan pernikahan dengan Termohon telah memperoleh harta bergerak berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2013 No.Pol B 4480 TLQ;
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2005 No.Pol B 8184 MX;
10. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua dan sanggup berlaku adil;
11. Bahwa, Calon isteri kedua Pemohon berprofesi sebagai guru dan menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik Pemohon dan termohon;
12. Bahwa, keluarga calon isteri kedua menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan wanita tersebut;

Hal 2 dari 15 hal. Put. No. 1704/Pdt.G/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut Syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon isteri kedua Pemohon bukan saudara dan bukan sepersusuan, baik dengan pemohon maupun dengan Termohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Belum Kawin, Usia 33 tahun dan tidak terikat pinangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah bernama NAMA, umur 57 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Staf PMI ALAMAT tempat kediaman di ALAMAT bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon;
14. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama NAMA;
 3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita nomor 7 poin a – b;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- atau

Apabila Pengadilan Agama Kota Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon, termohon dan istri sirri pemohon telah datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah menasehati pemohon agar dapat mempertimbangkan ulang niatnya tersebut untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dengan termohon, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memerintahkan pemohon, termohon dan istri sirri pemohon untuk mengikuti mediasi sebagaimana

Hal 3 dari 15 hal. Put. No. 1704/Pdt.G/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan mediator H. Asril Nasution, S.H., M. Hum., mediator Non Hakim pada Pengadilan, dengan laporan bahwa mediasi yang dilaksanakannya berhasil meyakinkan semua pihak agar dapat hidup rukun;

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk menunjukkan keseriusannya, pemohon telah menghadirkan calon istrinya, yang kemudian telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, yang bersangkutan tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan dengan pemohon;
2. Bahwa, yang bersangkutan bersedia dan mampu secara fisik dan mental untuk menjadi istri kedua mendampingi pemohon;
3. Bahwa, yang bersangkutan telah mendapat restu dari termohon maupun dari keluarga besarnya;

Bahwa, pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor :, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota ALAMAT, bertanggal 23 Januari 2016, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT WNI), Nomor : Pem & Tib., atas nama NAMA (pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala ALAMAT, bertanggal 03 Juli 2020, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi, Kartu Keluarga, Nomor :, dengan Kepala Keluarga atas nama NAMA (pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan ALAMAT, bertanggal 19 Juli 2017, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.3;

Hal 4 dari 15 hal. Put. No. 1704/Pdt.G/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :, atas nama NAMA ANAK, anak kesatu perempuan dari suami istri NAMA, lahir pada tanggal 15 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi ALAMAT, bertanggal 09 Desember 2014, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :, atas nama NAMA ANAK, anak kedua laki-laki dari suami istri NAMA, lahir pada tanggal 14 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi ALAMAT, bertanggal 14 Juli 2015, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :, atas nama NAMA ANAK, anak ketiga perempuan dari suami istri NAMA, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota ALAMAT, bertanggal 30 Januari 2017, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor :, atas nama NAMA (termohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota ALAMAT, bertanggal 23 Januari 2016, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup di Poligami/dimadu, yang ditanda tangani oleh NAMA (termohon), bertanggal 23 Juni 2020, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor :, atas nama NAMA (calon istri kedua pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ALAMAT, bertanggal 16 Maret 2020, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, Nomor :, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh ALAMAT, bertanggal 22 Juni 2020, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup di Poligamu/dimadu yang ditanda tangani oleh NAMA, bertanggal 25 Juni 2020, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.11;

Hal 5 dari 15 hal. Put. No. 1704/Pdt.G/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Mengganggu Gugat Harta Gono Gini, yang ditanda tangani oleh NAMA, bertanggal 23 Juni 2020, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor : B XXX, Jenis : Sepeda Motor, Merek Honda, Model Solo, Warna Merah, Tahun Registrasi : 2018, yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, pada tanggal 26 Juli 2019, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor : B XXX, Jenis : Mobil Penumpang, Merek Toyota, Model Mini Bus, Warna Hitam Metl, Tahun Registrasi : 2005, yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, pada tanggal 26 Februari 2005, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.14;
15. Fotokopi Slip Gaji, Nomor :, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh ALAMAT, tanggal 01 Juni 2020, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.15.

B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, NAMA SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah teman kerja pemohon.
- Saksi menerangkan bahwa pemohon adalah suami sah dari termohon dan sampai sekarang masih hidup dalam keadaan rukun, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Saksi menerangkan bahwa, pemohon berkeinginan untuk melakukan perkawinan lagi (berpoligami) dengan perempuan yang bernama NAMA.
- Sepengetahuan saksi, termohon sebagai istri pemohon telah merestui keinginan pemohon untuk menikahi perempuan tersebut.
- Saksi mengetahui hal tersebut karena termohon telah menerangkan kepada saya bahwa suaminya (pemohon) akan menikahi perempuan tersebut, dan termohon mengakui dihadapan saksi bahwa termohon tidak berkeberatan menikah lagi.

Hal 6 dari 15 hal. Put. No. 1704/Pdt.G/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, pemohon adalah orang yang berpenghasilan lebih dari cukup untuk menafkahi dua orang istri dan anak-anaknya.
- Sepengetahuan saksi, pemohon adalah seorang Guru, pengusaha / Wira Usaha dan NAMA, dengan penghasilan tetap \pm Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Saksi mengetahui penghasilan pemohon tersebut dari keterangan termohon bahwa pemohon mempunyai penghasilan yang cukup.
- Sepengetahuan saksi, selama pemohon dengan termohon hidup berumah tangga, telah mempunyai harta berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2013 No.Pol B XXX
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2005 No.Pol B XXX;
- Sepengetahuan saksi, dengan melihat pemohon mampu mengelola usahanya, maka saksi yakin bahwa pemohon adalah orang yang mampu untuk berlaku adil dengan istri-istrinya.

Saksi kedua, NAMA SAKSI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga kerja pemohon.
- Saksi menerangkan bahwa pemohon adalah suami sah dari termohon dan sampai sekarang masih hidup dalam keadaan rukun, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Saksi menerangkan bahwa, pemohon berkeinginan untuk melakukan perkawinan lagi (berpoligami) dengan perempuan yang bernama NAMA
- Sepengetahuan saksi, termohon sebagai istri pemohon telah merestui keinginan pemohon untuk menikahi perempuan tersebut.
- Saksi mengetahui hal tersebut karena termohon telah menerangkan kepada saya bahwa suaminya (pemohon) akan menikahi perempuan tersebut, dan termohon mengakui dihadapan saksi bahwa termohon tidak berkeberatan menikah lagi.
- Sepengetahuan saksi, pemohon adalah orang yang berpenghasilan lebih dari cukup untuk menafkahi dua orang istri dan anak-anaknya.

Hal 7 dari 15 hal. Put. No. 1704/Pdt.G/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, pemohon adalah seorang Guru, pengusaha / Wira Usaha dan NAMA, dengan penghasilan tetap ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Saksi mengetahui penghasilan pemohon tersebut dari keterangan termohon bahwa pemohon mempunyai penghasilan yang cukup.
- Sepengetahuan saksi, selama pemohon dengan termohon hidup berumah tangga, telah mempunyai harta berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2013 No.Pol B XXX
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2005 No.Pol B XXX;
- Sepengetahuan saksi, dengan melihat pemohon mampu mengelola usahanya, maka saksi yakin bahwa pemohon adalah orang yang mampu untuk berlaku adil dengan istri-istri dan anak-anaknya.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, pemohon dan termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan permohonan pemohon, adalah sebagaimana telah terurai sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadiri persidangan, majelis hakim telah menasehati pemohon dan termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, bahkan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, majelis hakim telah memerintahkan untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan menunjuk H. Asri Nasution, S.H., M.Hum., mediator non Hakim pada Pengadilan Agama Depok sebagai mediator, dan mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya telah berhasil merukunkan antara pemohon dengan termohon;

Hal 8 dari 15 hal. Put. No. 1704/Pdt.G/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1. sampai dengan bukti P.15., serta 2 (dua) orang saksi yaitu tetangga dekat pemohon dan termohon

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan bukti P.15., yang diajukan pemohon, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya dinyatakan dapat diterima dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan bukti P.15., yang diajukan oleh pemohon, adalah bukti-bukti surat yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelin, dinyatakan dapat diterima untuk menjadi pendukung dari pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebankan kepada pemohon dan termohon untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara pemohon dengan termohon; pemohon telah mengajukan 2 orang teman dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon berkeinginan untuk beristri lagi atau berpoligami;
2. Bahwa, termohon telah merestui perkawinan pemohon dengan perempuan yang bernama NAMA. (Bukti P.8, 10 dan 11);
3. Bahwa, calon istri pemohon telah menyatakan bersedia untuk dijadikan istri yang kedua (di Poligami). (Bukti P.8 dan 11);
4. Bahwa, calon istri pemohon telah menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang telah ada selama pemohon dengan termohon hidup berumah tangga. (Bukti P.12);
5. Bahwa, pemohon adalah orang yang berpenghasilan cukup untuk menafkahi 2 (dua) orang istri dan anak-anaknya. (bukti P.15);

Hal 9 dari 15 hal. Put. No. 1704/Pdt.G/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pemohon adalah orang yang mampu mengelola usahanya sehingga kedua saksi yakin bahwa pemohon juga akan mampu untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan pemohon, bukti surat P.3, 4, 5 dan 6, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, keterangan mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta sesuai dengan keterangan pemohon, ditemukan fakta bahwa pemohon benar telah terikat perkawinan yang sah dengan termohon, yang dengan dasar tersebut, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa permohonan pemohon telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan izin Poligami dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami isteri terhitung sejak 09 Maret 2013 sampai sekarang dalam keadaan rukun, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian pemohon berkeinginan menikah lagi dengan perempuan yang bernama NAMA, dan apa yang dilakukan oleh pemohon tersebut telah diresdikan oleh termohon. (Bukti P.8);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta ke duanya secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sampai sekarang hidup dalam keadaan rukun, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (bukti P.4, 5 dan 6); bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, pemohon berkeinginan menikah lagi dengan perempuan yang bernama NAMA, keinginan pemohon tersebut telah mendapat restu dari termohon; dan calon istri pemohon tersebut telah menyatakan siap untuk menjadi istri kedua;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, karena itu

Hal 10 dari 15 hal. Put. No. 1704/Pdt.G/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, dipertimbangkan, sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon berkeinginan menikah lagi dengan perempuan yang bernama NAMA dan keinginannya tersebut telah dituangkan dalam bentuk permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Depok agar keinginannya tersebut dapat dikabulkankan; hal mana telah sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan : "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan";
2. Bahwa, alasan pemohon mengajukan permohonan ini, oleh karena dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, termohon sudah tidak mampu lagi mendampingi pemohon, yang setiap saat melakukan perjalanan menjalankan tugas ke ALAMAT, hal mana telah sesuai dengan maksud dari Pasal 41 huruf (a) garis datar pertama Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan : "Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :
 - a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini, majelis hakim memahami maksud Pasal ini, bahwa : termohon, dengan kondisi rumah tangga dengan mengasuh ketiga orang anaknya, meskipun pemohon yang dikuatkan oleh kedua orang saksinya menyatakan bahwa termohon masih dalam kondisi sehat wal afiat, namun majelis hakim memahami maksud pasal ini tidak terbatas pada ketidak mampuan menjalankan tugas sebagai istri sebatas secara biologis, tetapi harus juga dipahami secara psikis, yakni bahwa akan kurang leluasa bagi termohon untuk dapat mendampingi pemohon yang seringkali menjalankan usahanya DI ALAMAT, sementara ketiga orang anaknya tidak ada yang mengasuhnya;

Hal 11 dari 15 hal. Put. No. 1704/Pdt.G/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pengadilan telah memanggil termohon untuk datang menghadiri persidangan, termohon ternyata telah bersedia menghadiri persidangan; sedang calon istri pemohon, yakni NAMA, telah hadir pula dipersidangan dan telah menyatakan secara lisan mengenai kesediaannya untuk menjadi istri kedua dari pemohon, yang diperkuat dengan mengajukan surat bukti P.10., dan P.11;
4. Bahwa, kedatangan termohon dan telah memberikan keterangan mengenai kesediannya di depan sidang Pengadilan Agama Depok, diperkuat dengan kesediaan termohon yang telah dituangkan di dalam Surat Pernyataan (bukti P.8.), yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, hal tersebut telah sesuai dengan maksud dari Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan : "Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :
 - b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.

Dengan adanya pernyataan lisan dari termohon di persidangan yang dikuatkan dengan surat persetujuan tertulis tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa termohon telah bersedia untuk dimadu serta memberikan restu kepada pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama NAMA;;

5. Bahwa, mengenai kemampuan pemohon, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada bukti surat P.15, telah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 41 huruf (c) angka Romawi III Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan : "Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :
 - c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dengan anak-anak, dengan memperlihatkan :
 - III. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Ternyata pemohon telah memperlihatkan Slip Gajinya per bulan Juni 2020. (Bukti P.15);

Hal 12 dari 15 hal. Put. No. 1704/Pdt.G/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti-bukti tersebut, yang didukung oleh keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon adalah orang yang mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, serta mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa mulai dari permohonan pemohon, bukti-bukti surat mulai dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.15, yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh pemohon yang keterangannya dibenarkan oleh pemohon dan termohon, majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa alasan pemohon untuk menikah yang kedua (berpoligami) dengan NAMA, telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 55 dan 56 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon untuk menikah yang kedua kalinya dengan NAMA, dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka majelis hakim selanjutnya memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dan / atau mencatatkan rencana perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya tempat tinggal calon istri pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dari pemohon mengajukan bukti P.13 dan P.14., berupa Harta Pemohon yang diperoleh selama pemohon hidup dalam ikatan perkawinan dengan termohon (harta bersama antara pemohon dengan termohon), majelis hakim dapat memahami bahwa disamping pemohon berkeinginan untuk memperlihatkan kemampuan materil untuk menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya juga harus dipahami bahwa pemohon berkeinginan memperoleh legalitas atas harta-harta yang diperoleh pemohon selama hidup berdampingan sebagai suami istri dengan termohon dengan harta yang kemungkinannya akan dan / dapat diperoleh setelah pemohon mengawini NAMA, hal mana telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.

Hal 13 dari 15 hal. Put. No. 1704/Pdt.G/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon (NAMA) untuk menikahi lagi (berpoligami) dengan perempuan yang bernama NAMA;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan rencana perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal NAMA;
4. Menetapkan harta berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2013 No.Pol B XXX;
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2005 No.Pol B XXX;Adalah harta yang diperoleh selama Pemohon dengan termohon hidup berdampingan sebagai suami istri;
- c. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 M, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 H, oleh Majelis Hakim Drs. H. Muh. Ridwan L, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H., dan Idawati, S.Ag., M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Agus Purnomo, S.H., M. Si., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh kuasa pemohon dan termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 14 dari 15 hal. Put. No. 1704/Pdt.G/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Yumidah, M.H.

Drs.H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H.

Idawati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Purnomo, S.H., M. Si.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Put. No. 1704/Pdt.G/2020/PA Dpk